**DAMPAK NEGATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

**DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DPRD**

**SERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH IDEAL**

**Setiawandi Hakim**

**Biro Pemerintahan Provinsi Banten – Program Studi Administrasi Publik**

**Fisipkum Universitas Serang Raya**

setiawandihakim@yahoo.co.id

Abstrak

Pemilihan kepala daerah tentu hanya satu tujuan akhirnya, yaitu dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bukan menghasilkan kerusakan, kekacauan, korupsi dan korban jiwa. Sehingga perlu dilakukan penelaahan untuk mencari solusi pemilihan kepala daerah yang ideal. Metode Penelitian: Studi literatur dengan model deskriptif kualitatif digunakan dalam penulisan ini dalam menguraikan jawaban-jawaban atas permasalahan pemilihan/*recruitment* kepala daerah. Dengan banyaknya dampak negatif/keburukan dari Pemilukada langsung dan Pilkada melalui DPRD maka tujuan negara dan tujuan Pemerintah membentuk Pemerintah Daerah yaitu mensejahterakan masyarakat sulit tercapai; Baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki dampak negatif/keburukan, diantaranya banyak terjadi kasus-kasus kerusuhan, menimbulkan korban jiwa, biaya tinggi sehingga memberatkan APBN/APBD, *money politics,*  konflik horizontal di masyarakat sangat tinggi, banyak menimbulkan permasalahan (kasus korupsi). Minimnya kemampuan KDH yang terpilih dan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh KDH yang terpilih dari calon yang berstatus *Incumbent*; Pemilihan (*recruitment*) kepala daerah memalui seleksi dari calon-calon yang mampu dan berkualitas serta memiliki moral baik serta berintegritas yang dikenal dan mengenal masyarakat dan daerahnya adalah pola *recruitment* kepala daerah yang ideal.

**Kata Kunci** : Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan DPRD

*Abstract*

*The election of the regional head is certainly only one final goal, namely in order to achieve the welfare of the community. It does not produce damage, chaos, corruption and loss of life. So it is necessary to do a review to find the ideal solution for the election of the regional head. Research methods: The study of literature with qualitative descriptive models is used in this paper in outlining the answers to the problems of election / recruitment of regional heads. With the many negative impacts / badness of Direct Election and Regional Head Election through DPRD, the purpose of the State and the objective of the Government to form Local Government is to make the community prosperity difficult to achieve; Both the direct election of regional heads and the election of regional heads by the DPRD have negative impact / badness, such as many cases of riots, causing casualties, high costs so as to burden the APBN / APBD, money politics, horizontal conflicts in the community is very high, many cause problems (corruption case). Lack of selected KDH capability and Abuse of authority by KDH selected from incumbent candidates; The selection (recruitment) of the head of the region through the selection of candidates who are capable and qualified and have good moral and integrity is known and familiar with the community and the region is the ideal pattern of recruitment of the regional head.*

***Keywords****: Negative Impact of Election of Direct Regional Heads and DPRD*

**PENDAHULUAN**

Sejak bergulirnya reformasi telah merubah tatanan pengelolaan negara yang dimulai dari perubahan perekrutan pejabat pemerintahan, baik presiden, gubernur, bupati dan walikota yang sebelumnya dilakukan melalui pemilihan oleh anggota DPR untuk memilih Presiden, oleh DPRD Provinsi untuk memilih gubernur dan oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih bupati/walikota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan umum gubernur dan bupati serta walikota (Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pemilukada langsung dilakukan secara serentak 2 kali dalam 5 tahun. Pertama kali Pemilukada langsung dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007. Selanjutnya, telah beberapa kali Pemilukada langsung serentak dilakukan di seluruh Indonesia, terakhir pada tahun 2016. Kemudian direncanakan pada tahun 2018 Pemerintah akan melakukan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak kembali di seluruh Indonesia baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati/walikota.

Semenjak dilakukannya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung baik Pemilukada langsung serentak maupun pilkada langsung secara parsial membawa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif Pemilukada langsung adalah terjadinya bentrokan fisik di masyarakat yang mengakibatkan korban jiwa. Diantaranya, satu orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, berlatar belakang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 15 Februari 2017(CNN Indonesia, 24 Februari 2017) juga pengrusakan terhadap fasilitas umum dan perkantoran. Peristiwa yang terakhir, dampak dari Pemilukada langsung adalah terjadinya pengrusakan gedung perkantoran Kementerian Dalam Negeri (Kompas, 12 Oktober 2017).

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan demokrasi pada pesta Pemilukada langsung tersebut dari tahun ke tahun, tidak pernah berhenti tetap saja terjadi dan menjadi bagian dari Pemilukada langsung di masyarakat, sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Tindakan anarki cenderung menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini. Freek Colombijn dan J Thomas Lindblad dalam Root Of Violence In Indonesia (2000) menyatakan, kekerasan bukan lagi dampak dari situasi yang *chaos,* melainkan cenderung suatu upaya penyelesaian masalah dalam situasi permisif di Indonesia (Kompas.com: 04 April 2013).

Pemilihan kepala daerah tentu hanya satu tujuan akhirnya, yaitu dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama peletakkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama (Zainal, Arifudin, 2017: 1). Bukan menghasilkan kerusakan, kekacauan, korupsi dan korban jiwa. Sehingga perlu dilakukan penelaahan untuk mencari solusi pemilihan kepala daerah yang ideal.

**METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan dengan menelaah dan mengkaji literatur yang terkait dengan permasalahan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Model deskriptif kualitatif digunakan dalam penulisan ini dalam menguraikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang tersebut.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memproduksi ilmu-ilmu lunak yang esensinya sebagai sebuah metode pemahaman atas suatu keunikan dan dinamika lingkungan sehingga penelitian kualitatif bersifat luas dan kompleks. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran (*truth*) adalah dinamis. Peneliti kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistis dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi (Umar, 2008:4).

Selanjutnya menurut Strauss (1970) yang dikutip Umar (2008:5) pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat luwes, baik strategi maupun bentuknya sehingga ciri-cirinya tidak bersifat definitif. Beberapa ciri yang menonjol (Strauss: 1987), adalah sebagai berikut:

1. Sumber data adalah langsung, yaitu berupa data situasi alami dimana peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti akan menghabiskan waktu untuk pemahaman tentang proses pengumpulan data dan makna data yang diperoleh.
2. Bersifat deskriptif. Maksudnya, setiap fenomena atau peristiwa mempunyai potensi untuk dijadikan isi kunci yang memungkinkan dapat memberikan pemahaman peneliti atas suatu masalah yang lebih menyeluruh tentang apa yang dipelajari.
3. Lebih menekankan proses daripada hasil. Misalnya diteliti mengenai sikap dosen terhadap mahasiswa. Peneliti mempelajari bagaimana sikap itu berlangsung sehari-hari.
4. Analisis data bersifat induktif. Penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis, tetapi bersifat untuk membangun hipotesis. Peneliti mencari data atau bukti untuk mencari abstraksi yang disusun secara khusus atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama proses kerja di lokasi penelitian (Husein, 2007).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan bukan negara federal, sehingga kekuasaan negara dan pemerintahan melekat pada Pemerintah (Pusat). Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh gubernur dan bupati/walikota merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat). Akan tetapi pemberian tersebut bukanlah pemberian mutlak, karena sewaktu-waktu dapat diambil kembali atau ditambah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersurat bahwa tidak semua kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada daerah, kewenangan yang bersifat absolut tidak diberikan kepada daerah yaitu Agama, Moneter, Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri dan Peradilan. Sedangkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya diatur (dibagi) untuk Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam undang-undang tersebut terdapat perbedaan antara pemerintah provinsi yang dikepalai oleh gubernur dengan pemerintah kabupaten/kota yang dikepalai oleh bupati/walikota. Gubernur selain sebagai kepala daerah otonom juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sedangkan bupati/walikota hanya sebagai kepala daerah otonom saja.

**Tujuan Pemilihan Kepala Daerah**

Demokrasi merupakan suatu keniscayaan bagi Bangsa Indonesia sebagai jalan menuju tercapainya cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sementara pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi yang harus dilakukan untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah dalam lima tahun. Di tangan calon kepala daerah terpilihlah bagaimana pengelolaan negara di daerah dilakukan agar cita-cita atau tujuan masyarakat tercapai yaitu kesejahteraan bersama, sebagaimana dikemukakan Zainal dan Arifudin. Tujuan utama peletakkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama (Zainal, Arifudin, 2017: 1). Tujuan tersebut sama dengan yang dikemukakan Miriam Budiarjo (2013: 135) yang mengatakan bahwa, Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tujuan pemilihan kepala daerah adalah wujud demokrasi yang dilakukan oleh negara bersama masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan diberi tugas mengelola negara/daerah untuk mencapai cita-cita masyarakat yaitu mendapatkan kesejahteraan.

**Dampak Negatif/Keburukan Pemilukada Langsung**

Sejak diberlakukannya Pemilukada langsung tahun 2006 silam sudah banyak terjadi kasus-kasus kerusuhan dan bahkan sampai menimbulkan korban jiawa, pengrusakan kantor-kantor pemerintah dan pengrusakan fasilitas umum baik di jalan umum maupun di sekitar kantor pemerintah. Kasus pengrusakan dan kerusuhan yang terakhir adalah kasus pengrusakan kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Pemerintah Ikuti MK (Massa Ricuh di Kantor Kemendagri akibat Pemilukada Tolikara), Pada Rabu sore, sejumlah orang merangsek masuk ke halaman Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mereka kemudian menghancurkan sejumlah pot bunga di halaman dan melempari batu ke Gedung Kemendagri.

Sementara di Papua, warga memblokade jalan Trans-Papua yang menghubungkan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Karubaga, ibukota Tolikara, di Distrik Kubu sejak Selasa lalu. Aksi terkait protes terpilihnya kembali Usman (Kompas, 12 Oktober 2017).

Selain pengrusakan kantor pemerintah, dampak Pemilukada langsung juga menimbulkan korban jiwa meninggal.

Korban kerusuhan Pemilukada di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang meletus setelah rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Kamis (23/2), bertambah menjadi tiga orang meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia, kerusuhan juga menyebabkan sekitar 90-an orang mengalami luka-luka, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal kepada Antara, Sabtu (ANTARA News, 25 Februari 2017).

Kejadian-kejadian tersebut tentu tidaklah mengherankan karena sejak Negara Indonesia ini berdiri yaitu tahun 1945 sudah dikhawatirkan oleh para tokoh-tokoh pendiri Negara Indonesia diantaranya adalah Mohamad Hatta. Mohamad Hatta mengemukakan salah satu alasan mengundurkan diri jadi Wakil Presiden Republik Indonesia karena Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Langsung.

Menurut Hoessein (2011: 187), keadaan politik semakin kemelut dengan adanya surat dari Moh. Hatta tanggal 20 Juli 1956 dan 23 November 1956 tentang pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden tertanggal 1 Desember 1956.

Dalam upaya memperoleh penjelasan dari Moh. Hatta perihal pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden, Panitia Permusyawaratan menugaskan delegasi menemui Moh. Hatta pada tanggal 27 November 1956. Delegasi tersebut dipimpin oleh Arudji Kartawinata dengan anggota KH.Masjkur, Mr. Hardi, Djaya Rahmat dan P. Pardede (Perpustakaan Keluarga Moh.Hatta). Dalam kesempatan memberi penjelasan mengenai pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, Moh. Hatta mengkritisi sebagian materi RUU Pemerintahan Daerah yang bakal menjadi UU No.1 Tahun 1957. (Hoessein, 2011: 186-187).

Selain itu menurut Rahman, setidak-tidaknya terdapat 6 masalah dalam pemilihan kepala daerah langsung.

*Pertama*, biaya Pemilukada sangat besar sehingga memberatkan APBD. *Kedua*, makin sering terjadi *money politics* dan bahkan lebih mencolok daripada Pemilihan KDH oleh DPRD. *Ketiga*, potensi konflik horizontal di masyarakat sangat tinggi. *Keempat*, banyak peserta Pemilukada yang bermasalah hukum dengan status tersangka (dalam kasus korupsi). *Kelima*, terjadi kecenderungan minimnya kemampuan KDH yang terpilih. *Keenam*, kerap terjadi penyalah gunaan wewenang oleh KDH yang terpilih dan calon yang berstatus *Incumbent* (Hoessein, 2011: 185).

Menurut Zainal Arifin dan Arifudin (2017) penyebab keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat, dan *anarkisme*, sehingga berdampak pada demokrasi biaya tinggi adalah *instrument* penyelenggaraan Pemilu tidak matang mulai dari kelembagaan (lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, lembaga penyelesai sengketa), perangkat peraturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, dan budaya masyarakat.

Terkait dengan biaya pemilihan kepala daearah secara langsung, Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Untuk pemilihan kepala daerah secara langsung secara serentak tahun 2018 dalam rangka memilih gubernur, bupati dan walikota, biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah menurut data Kompas, Senin 4 Desember 2017 sebesar Rp. 11,4 triliun. Angka tersebut hampir sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten selama satu tahun anggaran.

Sedangkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilakukan secara serentak dalam lima tahun dilakukan 2 kali. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pemilukada secara langsung dan serentak sebesar 2 x 11,4 triliun, yaitu berjumlah Rp. 22,8 triliun. Dana yang cukup besar apabila dipergunakan untuk membangun daerah. Kemudian dana sebesar itu belum termasuk dana yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada daerah yang melakukan pemilukada, dan belum termasuk dana yang yang cukup besar pula yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah yang penggunaannya untuk membeli suara sehingga antara calon kepala daerah dan pemilik suara terjadi politik transaksional.

Masih seputar dana pemilukada, beberapa waktu yang lalu muncul di media cetak maupun elektronik, bahwa untuk menjadi calon kepala daerah harus memiliki partai pengusung yang biasanya disebut kendaraan politik. Untuk bisa mendapatkan kendaraan politik tersebut harus mengeluarkan mahar yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada oknum pengurus dan anggota partai politik untuk membeli kendaraan politik tersebut. Walaupun faktanya tidak diungkap.

Selain itu menurut Hoesein (2011) Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bentuk aroma negara federal, padahal Negara Indonesia merupakan negara kesatuan walaupun Undang-Undang Dasarnya tidak menyebut Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan tetapi menyebut Negara Rebuplik Indonesia (NRI).

Lingkungan dianutnya sistem pemilihan KDH dan Wakil KDH secara langsung tersebut mirip dengan lingkungan dianutnya sistem pemilihan KDH secara langsung menurut UU No.1 Tahun 1957. Walaupun tidak terjadi pergantian UUD, namun terjadi empat kali amandemen pada UUD Tahun 1945. Menjelang dan saat dilakukan amandemen sering terlontar pemikiran di kalangan masyarakat perlunya perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Pemikiran seperti tersebut tergambar dalam seminar sehari yang berjudul “Federalisme, Mungkinkah bagi Indonesia?” yang diselenggarakan oleh Harian KOMPAS bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung di Jakarta tanggal 2 November 1998. UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen sering dipandang beraroma federal, bahkan judul UUD tersebut tidak berlabel NKRI tetapi NRI. Secara formal dianut sistem pemerintahan presidensial, namun secara empirik sistem pemerintahan kini dinilai mendekati sistem pemerintahan parlementer. Terlebih-lebih dengan dianutnya multi partai seperti dalam periode berlakunya UUDS 1950 (Hoessein, 2011: 189-190).

Selanjutnya menurut Mohamad Hatta masih dalam Hoessein (2011: 187), Pemilihan KDH secara langsung oleh rakyat dikhawatirkan menimbulkan republik-republik kecil. Hal ini berarti akan timbul perpecahan nasional. Sementara itu Moh. Hatta berpendapat agar KDH diangkat oleh pemerintah dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Dengan cara tersebut akan terjadi titik temu antara unsur *acceptability* dari bawah dan unsur *capability* dari atas.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pemilukada langsung memiliki dampat negatif/keburukan yang luar biasa dan bukan merupakan ciri negara kesatuan sehingga perlu dilakukan perubahan pola *recruitment* kepala daerah.

**Dampak negatif/ keburukan Pilkada Melalui DPRD**

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, dalam memilih kepala daerah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan, atau yang lebih dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dalam memilih gubernur maupun memilih bupati/walikota. Walaupun sempat dibuat undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pemerintah Daerah.

Akan tetapi sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, wacana pemilihan kepala daerah secara langsung muncul dan telah menjadi kebijakan pada tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang memuat pasal Pemilukada langsung, sehingga pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan oleh DPRD.

Hampir sama dengan Pemilukada langsung, pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki dampak negatif/keburukan. Salah satu keburukan pilkada melalui DPRD menurut Rozali adalah politik uang, yang ujung-ujungnya terjadi korupsi juga. Hal ini sudah bukan rahasia umum lagi dan terjadi di semua daerah. Masalah politik uang ini juga dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Rozali, 2011:55). Sehingga dengan keadaan seperti itu akan terjadi kolutif dan transaksional antara DPRD dan Pemerintah daerah.

Selain itu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD dengan kepala daerah setara atau sejajar, sehingga dalam menetapkan peraturan daerahpun bunyinya adalah “dengan persetujuan bersama”. Menjadi aneh ketika kepala daerah yang posisi sejajar dengan DPRD dipilih oleh DPRD, ini menimbulkan kesan bahwa DPRD lebih tinggi kedudukannya daripada kepala daerah.

Dengan demikian, sama dengan Pemilukada langsung pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga memiliki dampak negatif/keburukan sehingga perlu dilakukan perubahan pola *recruitment* kepala daerah.

**Kepala Daerah Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah**

Pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Khusus mengenai keberadaan gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Gubernur merupakan wakil dari Pemerintah (Pusat) sehingga selain sebagai kepala daerah otonom gubernur diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Sebagai wakil pemerintah tersebut Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota. Kewenangan tersebut ditegaskan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam PP tersebut Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh bupati dan walikota serta dapat memberikan sanksi kepada bupati/walikota.

Disisi lain baik gubernur maupun bupati/walikota tugasnya hanya satu yaitu menjalankan perintah undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dimana kendali kekuasaan sepenuhnya tetap ada di Pemerintah (Pusat), sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan. Sehingga dapat dikatakan dan disimpulkan baik gubernur maupun bupati dan walikota merupakan wakil dari Pemerintah (Pusat) dengan tugas menjalankan undang-undang yang dibuat Pemerintah dan sebagai jembatan mendekatkan pelayanan kepada yang memiliki kedaulatan yaitu rakyat.

**Pemilihan (*Recruitment*) Kepala Daerah yang Ideal**

Berdasarkan bahasan mengenai dampak negatif/keburukan pemilukada langsung, dampak negatif/keburukan Pilkada melalui DPRD dan Kepala Daerah Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Bentuk pemilihan atau *recruitment*  kepala daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada yang ideal.

Cara yang paling mudah, murah dan tentunya sangat jauh dari keburukan-keburukan yang terjadi pada Pemilukada langsung dan Pilkada melalui DPRD adalah dengan memilih dengan seleksi dari orang-orang yang memahami pemerintahan, profesional, ahli dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikenal dan mengenal masyarakatnya serta mengenal daerahnya, memiliki moral yang baik, berintegritas, memiliki kemampuan dan kejujuran sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini muncul diberbagai kalangan masyarakat tidak menjelma menjadi suatu kenistaan.

Pemilihan dengan cara seleksi tersebut sejalan dengan pendapat Hoessein dan Flippo. Hoessein (2011: 186) mengatakan, pada pokoknya seorang Kepala Daerah itu haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan itu, dan karena itu Kepala Daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu.

Selanjutnya Flippo (1984) dalam alih bahasa Moh. Masud (151-152) mengatakan bahwa pengangkatan melalui seleksi adalah negatif, dalam hal seleksi itu untuk mencoba menyingkirkan para pelamar dan menyisakan calon-calon yang terbaik untuk ditempatkan. Kemudian garis pedoman yang seragam atas prosedur seleksi sasaran utamanya dipusatkan pada tiga pokok persoalan, yaitu : 1. Hak organisasi untuk memilih karyawan atas dasar kecakapan; 2. Tanggungjawab organisasi untuk membuktikan keabsahan; dan 3. Tanggungjawab untuk menggunakan metode-metode seleksi alternatif yang mempunyai pengaruh yang merugikan yang lebih kecil jika mungkin.

**KESIMPULAN**

Dengan banyaknya dampak negatif/ keburukan dari Pemilukada langsung dan Pilkada melalui DPRD maka tujuan negara dan tujuan Pemerintah membentuk Pemerintah Daerah yaitu mensejahterakan masyarakat sulit tercapai. Baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki dampak negatif/keburukan, diantaranya banyak terjadi kasus-kasus kerusuhan, menimbulkan korban jiwa, biaya tinggi sehingga memberatkan APBN/APBD, *money politics,*  konflik horizontal di masyarakat sangat tinggi, banyak menimbulkan permasalahan (kasus korupsi). Minimnya kemampuan KDH yang terpilih dan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh KDH yang terpilih dari calon yang berstatus *Incumbent*.

Pemilihan (*recruitment*) kepala daerah melalui seleksi dari calon-calon yang mampu dan berkualitas serta memiliki moral baik serta berintegritas yang dikenal dan mengenal masyarakat dan daerahnya adalah pola *recruitment*  kepala daerah yang ideal.

**SARAN-SARAN**

Merubah pola pemilihan (*recruitment*) kepala daerah dari Pemilukada langsung menjadi seleksi. Pemerintah segera membuat regulasi tentang pemilihan (*recruitment*) kepala daerah melalui seleksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulah Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Rajawali Pers.

Arifin Zainal, Arifudin, 2017, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok : Rajawali Pers.

Budiarjo Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT. Ikrara Mandiriabadi.

Hoessein Benyamin, 2011, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah*, Jakarta : *DIA* FISIP UI.

Plippo Edwin, 1984, alih bahasa Moh. Masud, *Manajemen Personalia*, Jakarta : *Erlangga*

Umar Husein, 2007, *Desain Penelitian,* Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Antara News.Com, Korban kerusuhan Pemilukada di Sugapa bertambah, tiga tewas(Sabtu, 25 Februari 2017).

CNN Indonesia, Satu orang tewas dalam kerusuhan pilkada Intan Jaya di Papua, (24 Februari 2017)

Kompas, Pemerintah Ikuti MK (Massa Ricuh di Kantor Kemendagri akibat Pilkada Tolikara) (Kamis, 12 Oktober 2017)

------------- Mengejar Suara Rakyat untuk Pemilukada 2018 (Senin, 4 Desember 2017).

Kompas.Com, Demokrasi berlabel amuk masa, (04 April 2013)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah